



OSALINAN

PUTUSAN

Nomor: 60/PDT/2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara

MUSLIM, SH.I, umur 33 tahun, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, SH., Syamsul Bahri, SH., Ilham Zahri, SH., Bahagia, SH., Khalied Affandi, SH. Semuanya Advokat dan M. Hafidz Maulana, SH. Asisten Advokat Pada Kantor Hukum "**Basrun Yusuf&Partners**" yang beralamat di Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 188 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017, dalam hal ini Penggugat memilih domisilie hukum yang tetap pada alamat Kantor Kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ semula sebagai Penggugat;**

Lawan:

1. Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) Kantor Pusat di Banda Aceh, **Cq. Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya**, beralamat di Jln. Banda Aceh – Medan Km. 162 Kecamatan Meurah Dua Depan Polsek Merah Dua Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I.**
2. **Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA)** yang beralamat dahulu di Jln. Pocut Baren No.110 Kp. Keuramat Banda Aceh, sekarang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I I semula sebagai **Tergugat II.**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA



Tergugat I dan II , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaminan Zakaria.,S.H.I.,M.H, Mohd. Jully Fuady.,S.H, Yulfan.,S.H, T. Ade Pahlawan,S.H advokat pada Kantor Advokat Syaminan & Partner beralamat di Jalan Dr.Mr.Mohd. Hasan Batoh Gp.batoh Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh , berdasarkan surat kuasa khusus No.041/SKK/ SP. LO/IV/2017 tanggal 5 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/ 2017/ PN-BNA. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Maret 2017 dalam Register Nomor 17/Pdt/2017/ PN.BNA telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah salah seorang Anggota, Pengurus Partai Politik Lokal di Aceh yaitu Ketua III pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (PDA) No.207/kpts/DPP-PDA/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pengesahan Hasil Perampingan Dan Resuffle Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2012-2017, **Bukti P -1.**
2. Penggugat juga sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dari daerah pemilihan (dapil) 2 Kecamatan Bandar Dua – Jangka Buya dari Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Lampiran II dan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 171.2/643/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya Masa Jabatan 2014 -2019, **Bukti P-2.**



3. Penggugat dalam mengemban kedua tugas dan jabatan tersebut, telah mengabdikan dan melaksanakan tugas serta kewajibannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya dan sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh (PDA);
4. Penggugat selama memegang jabatan Ketua III di Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya dan sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya hingga sekarang, tidak pernah melanggar Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya dan tetap konsisten dengan apa yang dilarang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh (PDA);
5. Penggugat dan Tergugat II dalam Pemilu Legislatif 2014, sama-sama sebagai Calon Anggota DPRK Pidie Jaya dari Dapil 2 kecamatan Bandar Dua – Jangka Buya, namun dari hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya, Penggugat memperoleh suara terbanyak dan telah ditetapkan dan dilantik menjadi satu-satunya Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Damai Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
6. Meskipun Penggugat telah melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya baik sebagai anggota/Pengurus Harian DPW Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya maupun sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya, namun Tergugat II selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) di Kabupaten Pidie Jaya telah menggunakan jabatannya secara sewenang-wenang (abuse of power) terhadap Penggugat mencari-cari kesalahan Penggugat untuk dapat dijadikan sebagai alasan guna melengserkan kedudukan Penggugat dari jabatan sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya untuk dapat digantikannya oleh Tergugat II.
7. Untuk mencapai maksud Tergugat II di atas, maka Tergugat II 4 (empat) bulan sebelum Penggugat dilantik/diangkat sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya, Tergugat II dengan memanfaatkan jabatannya selaku ketua Umum Partai DPW PDA Pidie Jaya, mulai membuat strategi yaitu tepatnya pada hari minggu tanggal 27 April



2014 mengadakan rapat dengan melahirkan berbagai keputusan kontroversial untuk disuruh taati kepada Penggugat bila telah dilantik menjadi Anggota DPRK Pidie Jaya nantinya, meskipun isi keputusan rapat itu sangat bertentangan dengan hukum jika dikaitkan dengan berbagai perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa, adapun butir-butir hasil keputusan rapat yang dipaksakan Tergugat II untuk Penggugat taati adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat tanggal 27 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I, **(Bukti P-3)** yaitu :

- Program usulan Aspirasi Anggota 80% dikelola oleh Tergugat II hanya 20% dikelola oleh Penggugat selaku Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya;
- Penggugat harus melakukan setoran uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Tergugat I dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan ke Tergugat II;
- Setiap meugangpuasa dan meugang lebaran iduladha Penggugat harus mampu menyetorkan uang kepada Tergugat II (DPW. PDA.Kab. Pidie Jaya) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Penggugat diwajibkan membeli 1 (satu) lusin pakaian Partai setiap melakukan perjalanan dinas ke luar daerah untuk diserahkan kepada Tergugat II (DPW. PDA.Kab. Pdie Jaya);

9. Mengingat semua butir keputusan rapat tersebut Penggugat nilai sebagai Keputusan Partai yang harus Penggugat patuhi dan hormati, maka Penggugat telah laksanakan dengan baik dan tidak pernah Penggugat ingkari selama Penggugat menjalankan dan melaksanakan jabatan sebagai Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya, demi membesarkan Partai;

10. Bahwa oleh karena Tergugat II melihat segala butir hasil keputusan rapat di atas mampu Penggugat laksanakan dengan sangat konsen dan penuh komitmen, sehingga belum juga ada celah yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat II untuk melengserkan Penggugat dari Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya, sehingga Tergugat membuat



strategi keduanya yaitu membuat rapat tanpa hadir Penggugat tentang rotasi masa tugas Penggugat di DPRK Pidie Jaya, dengan menjatahkan untuk 3 tahun pertama, dijabat oleh Penggugat dan untuk 2 tahun sisanya dijabat oleh Tergugat II (Ketua Umum DPW PDA Pidie Jaya) dengan alasan kursi yang didapatkan oleh Penggugat terdapat perbedaan tipis selisih suara.

11. Bahwa, Rapat yang berkenaan dengan penjatahan dan pembagian masa tugas Penggugat di DPRK Pidie Jaya, tidak pernah dibicarakan sebelumnya di internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat II yang melibatkan Tergugat I dan tidak pernah ada kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian secara internal partai, sehingga terhadap keputusan Rapat tentang pembagian masa tugas tersebut Penggugat tidak pernah menyetujuinya karena disamping tidak ada kewenangan bagi Tergugat II dan isi keputusan rapat itu nyata-nyata bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Tergugat II tidak memiliki hak, kewenangan dan kewajibannya untuk mebagi-bagikan masa tugas Penggugat selaku Anggota DPRK Pidie Jaya meskipun Tergugat selaku Ketua Umum Partai Damai Aceh Kabupaten Pidie Jaya, terkecuali jika antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu membuat Perjanjian kesepakatan pembahagianmasa tugas tersebut yang telah Penggugat dan Tergugat II tanda tangannya di tingkat internal Partai;
- Pembahagaan masa tugas tersebut tidak diketahui bahkan belum ada keputusan dari Tergugat I (Dewan Pengurus Pusat PDA) sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan.

12. Penggugat sama sekali tidak menyetujui apa yang diputuskan dalam Rapat tersebut karena rapat itu dibuat tanpa sepengetahuan dan kehadiran Penggugat yang dapat Penggugat buktikan dengan tidak adanya tanda tangan Penggugat dalam daftar Hadir rapat Pengurus DPW PDA Pidie Jaya tanggal 27 April 2014, **(Bukti P-4)**, sehingga belum memenuhi unsur kesepakatan dan sangat



beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Berita Acara dan Hasil Rapat tanggal 17 April 2014 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

13. Bahwa karena melalui Keputusan rapat tentang rotasi penjabatan masa tugas Penggugat dan Tergugat II di DPRK Kab. Pidie Jaya tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat II untuk melengserkan status keanggotaan Penggugat di DPRK Pidie Jaya, karena adanya penolakan dari Penggugat, maka Tergugat II kembali menyusun strategi baru mencari celah untuk dapat dilengserkan dari Keanggotaan Di DPRK Kab. Pidie Jaya, yaitu dengan cara memecat Penggugat dari Pengurus dan Anggota Partai dengan berdalih bahwa Penggugat seolah-olah telah melanggar AD/ART Partai kepada Tergugat I, karena menurut Tergugat II hanya dengan cara itu yang membuat mulus niat Tergugat II untuk dijadikan sebagai alasan mem- PAW kan Penggugat di DPRK Pidie Jaya;
14. Dalam upaya memuluskan tujuan Tergugat II tersebut, lalu Tergugat II kembali menyusun siasat baru dimana setelah 3 (tiga) bulan Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya, tepatnya pada tanggal 10 November 2014, Tergugat II menerbitkan **SURAT PERINGATAN (SP-1)** kepada Penggugat dengan alasan bahwa berdasarkan hasil observasi Partai yang menunjukkan adanya indikasi Penggugat telah melakukan tindakan Indisipliner yang berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh, sesuai dengan Surat tergugat – 1 Nomor 039/DPW-PDA/PJ.2014 tanggal 10 November 2014, **(Bukti P- 5)**.
15. Bahwa, selanjutnya Tergugat II juga telah memberikan **TEGURAN KERAS** kepada Penggugat yaitu dengan suratnya No: 048/ST/DPW-PDA/PJ.2015 tanggal 02 April 2015, **(Bukti P – 6)**, yang menyatakan bahwa Penggugat masih belum menjalankan keputusan-keputusan yang telah disepakati, antara lain :



- Instruksi Ketum DPP-PDA untuk saling berkoordinasi dan komunikasi dengan para pengurus DPW dalam pelaksanaan program partai;
- Instruksi Ketua Umum DPP-PDA jangan menutup informasi yang berhubungan dengan kepartaian di Pemerintahan kepada Pengurus;
- Instruksi Ketum DPP-PDA tidak boleh mengikut sertakan orang yang diluar Partai dalam rapat khusus para pengurus partai;
- Menerima dan siap melaksanakan keputusan DPP-PDA dalam hal penentuan usulan program tahun 2015.

16. Bahwa segala alasan yang disebutkan Tergugat II dalam **SURAT PERINGATAN (SP-1)** dan Surat **TEGURAN KERAS** tersebut adalah sama sekali tidak benar karena, Penggugat dalam menjalankan kebijakan dan program partai selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua dan para Pengurus Partai, tidak pernah menutup informasi yang berkaitan dengan kepartaian di pemerintahan kepada pengurus partai, tidak pernah membawa atau mengikut sertakan orang diluar Partai dalam rapat khusus pengurus partai dan Penggugat telah melaksanakan dengan baik semua keputusan partai yang berkaitan dengan usulan program tahun 2015 dan setiap tahun lainnya.

17. Bahwa, tidak cukup dengan kedua surat peringatan (Sp-1) dan Teguran Keras tersebut, Tergugat II kembali menerbitkan Surat Peringatan (II) kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: 052/Sp-II/DPW-PDA/PJ.2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang isinya antara lain: "Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh Kabupaten Pidie Jaya (TergugatII) sangat menyayangkan tindakan inklusif Penggugat sebagai utusan partai di lembaga DPRK Pidie Jaya" karena dengan sengaja menyembunyikan program reses bulan Maret dan Juni 2015 tersebut dari jajaran pengurus partai. Padahal tugas reses dan segala sesuatu yang didapatnya dari kegiatan reses termasuk penggunaan dana reses, secara aturan dan Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya, haruslah Penggugat



sampaikan dan pertanggungjawabkan kepada Lembaga DPRK Pidie Jaya bukan dipertanggungjawabkan kepada jajaran Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh Kabupaten Pidie Jaya (Tergugat-II).

18. Bahwa, tindakan Tergugat II menerbitkan SURAT PERINGATAN (Sp-1), Surat TEGURAN KERAS dan SURAT PERINGATAN (II) terhadap Penggugat selaku salah seorang Pengurus harian pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya adalah sebuah tindakan Penyalahgunaan wewenang yang telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang menyebutkan: ***“Dalam jabatan sebagai Pengurus Dewan Pengurus Wilayah, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dikeluarkan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat”***.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh, yang berwenang dan berhak menerbitkan SURAT PERINGATAN (Sp-1), Surat TEGURAN KERAS dan SURAT PERINGATAN (II) terhadap Penggugat selaku salah seorang Pengurus harian pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Jaya adalah Tergugat I, bukan Tergugat II (Dewan Pengurus Wilayah PDA Kabupaten Pidie Jaya), sehingga seluruh surat peringatan, teguran keras tersebut secara hukum haruslah dipandang sebuah dokumentasi yang lahir dari tindakan sewenang – wenang (abuseofpower) Tergugat II, karenanya telah memenuhi syarat bagi Pengadilan untuk membatalkannya;
20. Bahwa, setelah Penggugat mencermati redaksional atau frasa kalimat dalam Surat peringatan (I), dan (II), serta Surat Teguran Keras yang diterbitkan Tergugat II secara keseluruhan ***tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa peringatan I dan II serta teguran keras itu ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota partai***, akan tetapi ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya



utusan dari Partai PDA, sehingga menurut Anggaran Rumah Tangga Partai, surat-surat tersebut mengandung cacat hukum dan melampaui batas kewenangan yang ada.

21. Bahwa, oleh karena yang berhak dan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan (I), dan (II) terhadap Penggugat dalam jabatannya sebagai Ketua III di jajaran Dewan Pengurus Wilayah PDA Kabupaten Pidie Jaya, adalah Tergugat I, maka secara hukum Surat Nomor : 039/DPW-PDA/PJ.2014 tanggal 10 November 2014, perihal : Surat Peringatan (SP.1), Surat nomor: 048/ST/DPW-PDA/PJ.2015, tanggal 2 April 2015, Perihal: Teguran Keras dan Surat Nomor : 052/Sp-II/DPW-PDA/PJ.2015 tanggal 29 Agustus 2015, perihal Surat Peringatan (II) yang diterbitkan Tergugat II kepada Penggugat bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban Tergugat I yang diatur dalam Pasal 20 serta bertentangan dengan pasal 15 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh (PDA), sehingga telah memenuhi syarat yuridis bagi Pengadilan menyatakan tindakan Tergugat membuat dan menerbitkan segala surat tersebut merupakan sebagai Perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPdata dan telah memenuhi untuk dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum.
22. Bahwa, meskipun Surat Peringatan (SP-1), Surat Teguran Keras dan Surat Peringatan (SP-II) yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) dan diluar kewenangan yang diatur dalam Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Partai (**Bukti P-8 dan P-9**) serta diterbitkan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPdata, namun tanpa pertimbangan yuridis Tergugat I tanggal 12 November 2014 telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP.satu) kepada Penggugat dengan menyatakan Penggugat sering mengabaikan/melalaikan kebijakan/keputusan dan kegiatan penting Partai karena Penggugat pulang tanpa



pemberitahuan di acara Rakerpim – II PDA, sesuai dengan Surat Tergugat II tanggal 12 November 2014 Nomor 200/DPP-PDA/XI/2014, **(Bukti P-10)**.

- 23.** Bahwa, Surat Peringatan Pertama (SP. Satu) yang dikeluarkan Tergugat I, surat tersebut ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota DPRK PDA, bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Partai PDA/pengurus Partai PDA Kab. Pidie Jaya. Dengan demikian secara hukum teguran atau peringatan Tergugat I kepada Penggugat sebagai anggota DPRK adalah melawan hukum karena tidak diatur dalam AD/ART PDA sehingga surat peringatan pertama tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar rujukan untuk ditindak lanjuti dengan Surat Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai PDA Kab. Pidie Jaya.
- 24.** Bahwa, tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan (Sp-1) terhadap Penggugat setelah sebelumnya diterbitkan Surat Peringatan (Sp-1), Teguran Keras dan Surat Peringatan (Sp-2) adalah jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai karena seharusnya Surat Peringatan itu diterbitkan sebelum ada peringatan dari Tergugat II.
- 25.** Bahwa, selanjutnya dengan mendasari pada masukan-masukan dan keputusan Tergugat II yang cacat hukum di atas, lalu secara spontanitas Tergugat I telah menerbitkan Surat Nomor 225/DPP-PDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 Perihal: PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN (PENGGUGAT) DARI KEANGGOTAAN PARTAI **(Bukti P- 11)**, dimana pada angka III telah memutuskan/Menetapkan:
1. Memberhentikan Sdr. Tgk. Muslim, S.HI (Penggugat) sebagai Anggota Partai Damai Aceh di DPW-PDA Kabupaten Pidie Jaya.
 2. Kepada yang bersangkutan (Penggugat) diminta untuk mengembalikan Kartu Anggota Partai yang dimilikinya kepada Pengurus Partai dimana dia terdaftar.



3. Terhadap Keputusan ini yang bersangkutan (Penggugat) diberikan hak untuk menanggapi sebagaimana yang tersebut dalam AD/ART yaitu paling lambat 5 (lima) hari semenjak surat ini ditetapkan.
26. Bahwa, menurut Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh, Tergugat I hanya berwenang melakukan Teguran atau Peringatan dan memberhentikan Penggugat dari Pengurus partai di Jajaran Pengurus Wilayah PDA Kab. Pidie Jaya bila memang Penggugat telah terbukti melanggar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sedangkan tindakan memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai adalah bukan tugas dan wewenang Tergugat I, melainkan kewenangan dari Tergugat II, karenanya sudah cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan angka III Surat Tergugat I No. 225/DPP-PDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Damai Aceh di DPW PDA Kab. Pidie Jaya batal tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memberhentikan antar waktu Penggugat di DPRK Kab. Pidie Jaya;
27. Bahwa dalam hal menerbitkan Surat Peringatan (Sp-1), Teguran Keras dan Peringatan (Sp-2) Penggugat serta dalam menerbitkan Surat pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai, ternyata berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai terbukti Tergugat II telah melaksanakan tugas dan Kewenangan Tergugat I dan Tergugat I telah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang Tergugat II, karenanya sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Peringatan (Sp-1), Teguran Keras dan Peringatan (Sp-2) serta Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai PDA tidak sah dan tidak berkekuatan hokum ;
28. Bahwa oleh karena Surat Peringatan (Sp-1), Teguran Keras dan Peringatan (Sp-2) Penggugat serta dalam menerbitkan Surat pemberhentian Penggugat dari Anggota Partaitelah diterbitkan diluar tugas dan kewenangan Tergugat I, maka Penggugat tidak perlu **memberikan klarifikasi setelah menerima peringatan**



tersebut. Jika ternyata Penggugat tidak memberikan klarifikasi atas Surat Peringatan dan pemberhentian dari anggota Partai itu, maka belum cukup syarat bagi Tergugat I untuk memberhentikan sementara atau memberhentikan tetap Penggugat dari Anggota dan Pengurus Partai Damai Aceh, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh menyebutkan “pengurus partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang bersangkutan tidak memberikan klarifikasi setelah menerima peringatan tertulis, diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap oleh pengurus partai setingkat di atasnya”. Dengan demikian, surat Tergugat II No. 225/DPP-PDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh itu sendiri.

29. Bahwa, untuk membuat terang apa yang menjadi kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal melakukan tindakan menerbitkan Surat Peringatan, Teguran Keras dan Pemberhentian sementara dan Pemberhentian tetap seseorang sebagai Anggota Partai, Pengurus Partai dan sebagai Anggota DPRK dari Pengurus dan Anggota Partai menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan Tergugat I :
memberikan peringatan /teguran dan pemberhentian seseorang sebagai pengurus partai, Vide Pasal 15 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh;
- b. Kewenangan Tergugat II (Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh) :
Memberikan teguran/peringatan terhadap seseorang anggota partai vide Pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh;
- c. Kewenangan Badan Kehormatan Dewan dan Pimpinan DPRK :



Memberikan peringatan/teguran terhadap seseorang sebagai anggota DPRK manakala melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib atau melanggar etik.

30. Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaan peninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai yang dikeluarkan Tergugat I, lalu Tergugat II secara tergesa-gesa dengan merujuk pada Surat Tergugat I No. 225/DPP-PDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jaya untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, sesuai dengan Surat Tergugat II No. 074/PAW/DPW-PDA/Pj/2016 tanggal 07 Maret 2016, **(Bukti P – 11)**.
31. Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai telah diterbitkan Tergugat I dengan tanpa memberikan ruang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, maka telah menyalahi prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sehingga surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai yang diterbitkan I tersebut bersifat melawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Tergugat II menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanya sangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat I tersebut prematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum dan bertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri.
32. Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat I dan II berupa menerbitkan Peringatan (Sp-1), Teguran Keras, Peringatan kedua (Sp-2), memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai, memberhentikan sementara Penggugat dari Pengurus Wilayah Partai PDA Kab. Pidie Jaya dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu Penggugat dari Keanggotaan DPRK Kab. Pidie Jaya, belum pernah dibahas dan diputuskan oleh Mahkamah Partai Damai



Aceh, maka secara hukum usulan Pergantian Antar Watu (PAW) Penggugat belum memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

33. Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.I), surat peringatan kedua (SP.II), surat Teguran Keras, Surat permintaan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Surat Peringatan Pertama (SP.Satu) dan Surat Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana yang Penggugat kemukakan diatas, telah menyebabkan tercemarnya nama baik, kredibilitas, harkat dan martabat Penggugat baik sebagai anggota/pengurus partai yang loyal maupun sebagai Anggota DPRK yang mendapat kepercayaan dan dukungan suara terbanyak dari Pemilih Penggugat dalam Pemilu legislatif tahun 2014, sehingga Penggugat telah dirugikan secara immateril, karenanya cukup beralasan Pengadilan menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Penggugat serahkan kepada masyarakat daerah pemilihan Penggugat guna membangun sarana ibadah (Meunasah dan Mesjid) atau membuat pernyataan permohonan maaf kepada Penggugat melalui Media Harian Serambi Indonesia ½ halaman belakang selama 1 (satu) bulan berturut-turut sebagai konsekuensinya;

34. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II terhadap Penggugat, maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan gugatan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memanggil kami kedua belah pihak pada hari yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini demi hukum sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I menerbitkan surat Peringatan I, terhadap Penggugat dalam kapasitas sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya serta Surat Nomor: 225/DPP-PDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 Perihal: PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN (PENGGUGAT) DARI KEANGGOTAAN PARTAI, sebelum adanya Putusan Mahkamah Partai PDA yang menyatakan Penggugat telah melanggar AD/ART. Partai PDA dan mendasari semata pada Surat Peringatan (Sp-1), Teguran Keras dan Surat Peringatan (Sp-2) Tergugat II adalah tindakan sewenang-wenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang telah menimbulkan kerugian inmateriil bagi Penggugat.
3. Menyatakan tindakan Tergugat II membagikan masa tugas Penggugat selaku DPRK Pidie Jaya 3 tahun untuk Penggugat dan 2 tahun untuk Tergugat II secara sepihak dalam Berita Acara Rapat tanggal 27 April 2014, tanpa ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis intern Partai antara Penggugat dengan Tergugat II, adalah tindakan sewenang-wenang, tanpa hak dan melawan hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang telah menimbulkan kerugian inmateriil bagi Penggugat.
4. Menyatakan tindakan Tergugat II menerbitkan surat Peringatan pertama (SP-satu), Teguran Keras dan Surat Peringatan (Sp-2) serta Surat Pemberhentian Penggugat dalam kapasitas sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya, bukan dalam kapasitas Penggugat sebagai Anggota Partai utusan Partai PDA, adalah tindakan sewenang-wenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh dan telah menimbulkan kerugian inmateriil bagi Penggugat.
5. Menyatakan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 074/PAW/DPW-PDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar Waktu Sdr.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA



Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat), adalah tindakan sewenang-wenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yang telah menimbulkan kerugian inmateril bagi Penggugat.

6. Menyatakan tindakan Tergugat I membatasi waktu 5 hari kepada Penggugat untuk menanggapi Surat Tergugat I tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Damai Aceh dan tanpa memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan Permintaan peninjauan kembali atas Surat Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Damai Aceh, adalah tindakan sewenang-wenang, tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh dan telah menimbulkan kerugian inmateril bagi Penggugat.
7. Menyatakan secara hukum tidak sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
 - Berita Acara Rapat sepanjang yang menyangkut dengan pembagian masa Tugas Penggugat di DPRK Pidie Jaya yang ditanda tangani oleh Tergugat- I tanggal 27 April 2014;
 - Surat Tergugat II No : 039/DPW-PDA/PJ.2014 tertanggal 10 November 2014 perihal Surat Peringatan (SP.1) yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai perpanjangan tangan Partai di DPRK Pidie Jaya bukan dalam kapasitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA;
 - Surat Tergugat II Nomor 048/ST/DPW-PDA/PJ.2015 tanggal 02 April 2015 Perihal Teguran Keras yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapsitasnya sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Damai Aceh, bukan dalam kapisitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA, adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum.
 - Surat Tergugat II Nomor 052/Sp-II/DPW-PDA/PJ.2015 tanggal 29 Agustus 2015 perihal Surat Peringatan (II) yang ditujukan kepada Penggugat sebagai utusan Partai di DPRK Pidie Jaya, bukan dalam kapasitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA;



- Surat Tergugat II Nomor 074/PAW/DPW-PDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai PDA, Prematur, tidak sah, tidak berharga, dan tidak berkekuatan hukum.
- 8. Menyatakan secara hukum tidak, sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
 - Surat Tergugat I Nomor : 200/DPP-PDA/XI/2014 tanggal 12 November 2014, perihal Peringatan pertama (Sp-Satu) yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitasnya selaku Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Damai Aceh, bukan dalam kapasitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA;
 - Surat Tergugat I Nomor No. 225/DPP-PDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditujukan kepada DPW PDA Pidie Jaya perihal Persetujuan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Damai Aceh, bukan dalam dalam kapasitas sebagai Pengurus PDA Kabupaten Pidie Jaya;
- 9. Menyatakan Peringatan (Sp-1), Teguran Keras, Peringatan kedua (Sp-2), pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai, pemberhentian sementara Penggugat dari Pengurus Wilayah Partai PDA Kab. Pidie Jaya dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu Penggugat dari Keanggotaan DPRK Kab. Pidie Jaya, sebelum diputuskan oleh Mahkamah Partai Damai Aceh, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 10. Menghukum TergugatI dan TergugatII secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Penggugat serahkan kepada masyarakat daerah pemilihan Penggugat guna membangun sarana ibadah (Meunasah dan Mesjid) atau membuat pernyataan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media Harian Serambi Indonesia ½ halaman belakang selama 1 (satu) bulan berturut-turut;



11. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung menanggung membayar segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini.
12. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tanggal 6 Maret 2017 tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek Gugatan Penggugat didasari oleh karena tindakan Tergugat II yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Damai Aceh (PDA) dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Damai Aceh (PDA) Nomor 225/DPP-PDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 Perihal Persetujuan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai dan tindakan Tergugat I dalam hal mengusulkan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dan Penerbitan Surat Peringatan (SP-I), Surat Teguran Keras dan Surat Peringatan II (SP-II) terhadap Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan objek gugatan sebagaimana yang tersebut diatas, sangatlah terang dan nyata bahwa objek gugatan tersebut merupakan perselisihan partai politik sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas menyatakan: Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
3. Bahwa objek gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 32 ayar (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2008 tentang Partai Politik tersebut diatas termasuk dalam kategori Keberatan Terhadap Keputusan Partai Politik, oleh karena itu sudah semestinya persoalan tersebut diselesaikan secara internal partai politik;

4. Bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri"*;
5. Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan, Penggugat belum/tidak pernah menempuh upaya internal Partai dalam hal mengajukan keberatan atau permintaan peninjauan kembali terhadap Keputusan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa tidak adanya upaya pengajuan keberatan atau permintaan peninjauan kembali secara internal diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 30 dan angka 32 posita gugatan Penggugat sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang menangani perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh belum/tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena belum diselesaikan secara internal partai berdasarkan AD/ART Partai Damai Aceh;
7. Bahwa beberapa Putusan yang telah menjadi Yurisprudensi dalam hal menolak perkara-perkara sengketa Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 27 Maret 2015 yang menyatakan *"bahwa disebabkan perselisihan partai sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai yang bersangkutan yaitu Mahkamah Partai, sedangkan perkara ini belum pernah diajukan dan diselesaikan di internal partai,*



maka gugatan tersebut adalah Prematur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/Pdt.sus-Parpol/2015 tertanggal 1 April 2015 menyatakan *“bahwa oleh karena merupakan perselisihan partai politik maka sesuai Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimana Perselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu dalam internal Partai Politik sebagaimana daitur di dalam AD dan ART dan apabila tidak berhasil maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 menyatakan *“bahwa alasan dan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kategori permasalahan dalam perselisihan Partai Politik, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam ketentuannya disebutkan terhadap perselisihan partai politik sebelum diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal partai”;*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 22 Juni 2015 menyatakan, *“bahwa dengan demikian perkara a quo prematur diajukan ke Pengadilan karena perselisihan atau sengketa tersebut belum pernah diselesaikan secara internal partai sehingga pengadilan belum*

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo”;

8. Bahwa terhadap alasan ini juga telah dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perkara



Perdata yang berkaitan dengan Pemilu pada intinya menyebutkan *“perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke lembaga/badan perdilan sehingga oleh karena itu melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard)”* sehingga telah dapat dan benar pula berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan dikuatkan dan dikehendaki oleh Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 4 Tahun 2003 dan berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan terdahulu menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan belum/tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

9. Bahwa dikarenakan telah terang dan nyata bahwa objek perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi mengenai kewenangan mengadili haruslah diputus terlebih dahulu sebelum masuk kepokok perkara, oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada majelis hakim agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat membuat putusan sela terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat – Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal



15 Juni 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.384.000, 00 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.BNA. tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh Reflizailius,SH. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2017/PN-BNA tanggal 15 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat 1 dan Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 17/Pdt.G/2017/ PN-BNA.- tanggal 15 Juni 2017 Pengadilan Tinggi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA



dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 17/Pdt.G./2017/PN BNA.- tanggal 15 Juni 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga pembanding semula penggugat berada dipihak yang kalah, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan-perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juni 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN- BNA yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **selasa tanggal 12 Septembber 2017** oleh kami, Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua,Irdalinda S.H.,M.H. dan Sigit Purwoko,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 60/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d. t. o.

d. t. o.

Irdalinda S.H.,M.H.

Inang Kasmawati, S.H.,

d. t. o.

Panitera Pengganti

Sigit Purwoko,S.H.,M.H.

d. t. o.

Sulaiman

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
 2. Redaksi Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp.139.000,00
 - Jumlah Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH

Nip. 19611231 198503 1 029